Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan *Verstek*

(Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME)

SKRIPSI

Oleh:

UPIK NUR MASLELA
NIM 210214085

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP 197308011990310001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	**Upik Nur Maslela**
NIM	:	210214085
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan *Verstek* (Studi Putusan Nomor 0945/PDT.G/2014/PA.ME)

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munâqashah*.

Ponorogo, 04 Juni 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

Dr. H, Agus Purnomo, M.Ag
NIP 197308011998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	**Upik Nur Maslela**
NIM	:	210214085
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan *Verstek* (Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	13 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	20 Juli 2018

Tim Penguji:

1.Ketua Sidang	:	Drs. H. A. Rodhli Makmun, M. Ag.	( )
2.Penguji	:	Dewi Iriani, M. H.	( )
3.Sekretaris	:	Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.	( )

Ponorogo, 20 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Upik Nur Maslela, 2018. *Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Murābaḥah Dengan Verstek (Studi Putusan Nomor. 0945/PDT.G/2014/PA.ME).* Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H, Agus Purnomo, M. Ag

Kata Kunci: Yuridis, Wanprestasi, *Murābaḥah*, *Verstek*.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, beberapa Pengadilan Agama mulai dihadapkan dengan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai prinsip syariah yang disebabkan perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan dan diberikan hukum kepada salah satu dari keduanya. Perkara ekonomi syariah putusan No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Enim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)* yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan mengumpulkan data literer. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah.*

Dari analisis data diperoleh kesimpulan: *Pertama,* Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan no.0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah,* hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum diantaranya:*Pertama,* Metode interprestasi sistematis *(logis) Kedua,* Metode interprestasi *historis. Kedua,* Terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil:* dari segi sejarah (*historis)* terkait putusan *verstek* yaitu ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang tidak disertai alasan dan tidak mengirimkan wakil, dikuatkankan dengan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya terkait wanprestasi dari segi sejarah (*historis)* yaitu adanya penelusuran bukti Surat Peringatan dan Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Nomor No.00129/866/04/2013/06, dikuatkan oleh Pasal 36 huruf a dan Pasal 37 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 1243 KUHPerdata, dan Yurisprudensi MA Nomor 186 tanggal 1 Juli 1959.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga keuangan *sharī'ah* adalah lembaga yang menjalankan aktivitas dibidang keuangan yang berbasis *sharī'at* Islam. Dalam lembaga keuangan *sharī'ah* ada yang merupakan lembaga bank dan lembaga nonbank. Perbankan *sharī'ah* merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Perbankan *sharī'ah* adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

Perbankan *sharī'ah* hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam, memakai prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa, memakai orientasi keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam, membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan aturan Dewan Pengawas *Sharī'ah*. Prinsip perbankan *sharī'ah* bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan *sharī'ah* dalam sistem ekonominya.[1]

Islam akan senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk dalam melakukan kegiatan bermitra dalam suatu pekerjaan. Mulai dari mengawali suatu akad, melaksanakan akad, sampai dengan mengakhiri akad itu sendiri. Dalam perbankan, jika akan melakukan suatu pembiayaan pastilah diawali

[1] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Sharī'ah* (Bandung: PustakaSetia, 2012), 5.

dengan suatu akad atau kontrak untuk menentukan segala hal yang butuhkan nasabah maupun bank dalam memperolah kesepakatan bersama.

Secara *Sharī'at* Islam, dalam melaksanakan kontrak atau akad memiliki asas kebebasan berkontrak ialah bahwasanya Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, hal ini tidak *absolute*, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka perikatan tersebut wajib dilaksanakan.[2] Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Maidah (5):1 :[3]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian) itu"

Begitu pula berlaku dalam mengakhiri suatu kontrak dilembaga keuangan *sharī'ah,* yakni berperilaku baik dalam mengakhiri kontrak meskipun jika dengan adanya suatu sengketa. Jalur yang dapat ditempuh untuk mengakhiri suatu sengketa dapat melalui nonlitigasi di Basyarnas atau melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mana menegaskan bahwa masalah ekonomi *sharī'ah* telah menjadi kompetensi *absolute* Peradilan Agama.

---

[2] Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak *Sharī'ah* ," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2 , No. 1 (Juli, 2008), 10-11.

[3] Al-Qur'an 5: 1

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, beberapa Pengadilan Agama mulai dihadapkan dengan perkara-perkara sengketa ekonomi *sharī'ah*.[4]Sengketa ekonomi *sharī'ah* adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai prinsip *sharī'ah* yang disebabkan perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan dan diberikan hukum kepada salah satu dari keduanya.[5]

Perkara ekonomi *sharī'ah* putusan No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan akad *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukam oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan memlaui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[6]

Sengketa ekonomi *sharī'ah* dalam akad *murābaḥah* ini terjadi antara PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih selaku Penggugat dengan Tergugat, dengan pekerjaan seorang Petani Karet

---

[4] Muhammad Fadly Ase, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt. G/2013/Pa. Pbg Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābaḥah*," *Jurnal Tamwil*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2015), 1.

[5] Nandang Ihwandin, "Sengketa Ekonomi *Sharī'ah* dan Solusi Penyelesaiannya," *Jurnal Islamica* Vol.3, No.2, (2016), 8.

[6] Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah* .

bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim. Sengketa ini bermula yang pada awalnya terjadi perjanjian kontrak pembiayaan *murābaḥah* pada tanggal 28 Juni 2013 dengan pinjaman sejumlah Rp. 45.000.000,- dalam jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4% pertahun dengan akad pembiayaan No.00129/886/04/2013/06 untuk investasi yaitu pembelian tanah dan kebun karet produktif dengan jaminan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012.

Akibat dari adanya akad pembiayaan tersebut Tergugat harus membayar angsuran pokok dan margin tiap tanggal 28 sejumlah Rp 2.015.000,-/perbulan. Dengan ketentuan apabila terlambat membayar pada tanggal yang telah ditentukan, maka tergugat dikenakan denda sebesar 5% pertahun dari angsuran yang tertunggak, akad pembiayaan murabahah tersebut telah dikuatkan dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Permasalahan yang terjadi ialah bahwa sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 (angsuran ke 1 s/d angsuran ke 6) Tergugat telah mengangsur kredit. Namun, sejak tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi membayar angsuran bahkan sampai gugatan ini dilayangkan yakni tanggal 22 Desember 2014. Atas perbuatan Tergugat, Penggugat menilai bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dan membuat Penggugat merasa dirugikan, sehingga Tergugat harus memenuhi prestasi sebagaimana telah terantum dalam akad tersebut.[7]

[7] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME

Penggugat pun mengajukan beberapa tuntutan, termasuk pemenuhan sisa angsuran serta denda ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat. Namun selama proses sidang di peradilan dilaksanakan, tidak sekalipun tergugat hadir. Meskipun telah berulang kali pihak pengadilan melakukan pemanggilan.

Hal ini menyebabkan Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan sebagian tuntutan dengan putusan *verstek*. Namun begitu Hakim tidak mengabulkan tuntutan denda ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat. Padahal penjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang diungkapkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.[8]

Menurut pengertian Hukum Perdata Umum, sumber perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan karena perjanjian yaitu hubungan hukum itu terjadi karena diperjanjikan, misalnya jual-beli, sewa menyewa, penitipan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya.[9]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah*, pada pasal 38 menjelaskan bahwa *" Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi; b) pembatalan akad; c) peralihan risiko; d) denda; dan/atau a) membayar biaya perkara"*. Ditambah dengan Pasal 39 bahwa *"Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji; b)*

[8] Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Ponorogo: Nata Karya, 2016), 85.
[9] Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 8.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya: c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.".[10]

Selain itu juga seperti yang telah jelaskan diatas dalam Al-Qur'an 5:1 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian-perjanjian) itu".* Dikuatkan juga secara *legal* dengan Akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Namun Hakim tetap memutuskan untuk tidak mengabulkan tuntutan denda ganti rugi yang diajukan Penggugat.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana analisis secara yuridis tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* terhadap studi putusan hakim No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam pengajuan skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan *Verstek* (Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME)**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

[10] Pasal 38 dan Pasal 39, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah.*

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis mengenai analisis yuridis

PONOROGO

terhadap putusan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi *sharī'ah* di pengadilan.

b. Dapat menambah literatur dan referensi kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis yuridis terhadap perkara ekonomi *sharī'ah* yang diputus oleh Hakim dalam perkembangan hukum serta perilaku berekonomi *sharī'ah.*

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademisi mengenai analisis yuridis mengenai putusan hakim dalam perkara ekonomi *sharī'ah.*

E. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa kajian mengenai analisis putusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi *sharī'ah* telah banyak dijadikan topik dalam pembuatan skripsi maupun karya tulis lainnya. Dari beberapa karya tulis tersebut, penulis menemukan skripsi dan karya tulis yang hampir sama dengan masalah yang akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini.

Pertama, sebuah karya tulis jurnal oleh Muhammad Fadhly ASE yang dimuat dalam Jurnal Tamwil Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2015 berjudul *"Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/Pa.Pbg Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad Murābaḥah"*. Masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut merupakan salah satu perkara sengketa

ekonomi *sharī'ah* yakni perkara wanprestasi dalam pembiayaan *murābaḥah* yang telah diputus Pengadilan Agama Purbalingga dengan putusan *verstek*. Rumusan masalah yang diambil dalam perkara ini bahwa: 1) Bagaimana analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan kerugian materil Penggugat dan penyitaan objek hak tanggungan serta syarat formil dan materil alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, 2) bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian sengketa perkara nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg. dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Hakim dalam proses penyelesaian gugatan wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga perkara nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, Majelis Hakim telah berupaya memenuhi prosedur beracara dan asas kepastian hukum dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi pembiayaan akad *murābaḥah*. 2) Secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara nomor 1720/Pdt. G/2013/PA. Pbg. masih kurang lengkap.[11]

Perbedaan dengan permasalahan saya, fokus yang akan diangkat ialah Putusan No.945/Pdt.G/2014/PA.ME, yang memang hampir sama dengan jurnal karya Muhammad Fadly ASE yang menggunakan analisis yuridis tetapi, saya meneliti terkait wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dan

[11] Fadly ASE, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt. G/2013/Pa. Pbg," *Jurnal Tamwil*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember, 2015).

dasar pertimbangan hakim tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* dilihat dari hukum *materiil.*

Kedua, Skripsi oleh Nurus Sa'adah dari IAIN Surakarta tahun 2017 dengan judul *"Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Sharī'ah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)"*. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017. Fokus yang diambil bahwa ketiga putusan yang tersebut dianalisis oleh penulis berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan. Rumusan masalah yang diambil:1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, 2) Apakah putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi *sharī'ah* di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas Keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari tiga perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 181 HIR. Ketiga putusan tersebut mengandung asas Keadilan, karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar

pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).[12]

Perbedaan dengan fokus dalam permasalahan saya adalah Putusan No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME akan dianalisis menggunakan analisa yuridis dalam studi putusan ini terkait wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dan dasar pertimbangan hakim tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* dilihat dari hukum materiil.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan lebih ditekankan kepada karya-karya pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.[13]

b. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penyusunan menguraikan secara sistematik alasan pertimbangan hakim dan dasar putusan hakim dengan nomor.0945/Pdt.G/2014/PA.ME yang dianalisis secara yuridis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

---

[12] Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi *Sharī'ah* Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017).

[13] M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

2. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini yakni Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Nomor.0945/Pdt.G/2014/PA.ME.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini yakni buku yang berkaitan dengan inti permasalahan berupa Lembaga Keuangan *Sharī'ah*, Pengetahuan Ilmu Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Pengetahuan Ilmu Hukum, Praktik Perkara Perdata, Kompetensi Peradilan Agama serta skripsi atau karya tulis berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud, atau proses penghimpunan data dari literature-literatur yang sesuai dengan objek pembahasan.

4. Analisis Data

Secara rinci langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:[14]

a. Reduksi Data adalah penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

[14] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 129.

b. Display Data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah didapatkan dari berbagai macam referensi sehingga menjadi data yang deskriptif.

c. Conclution adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni proses analisis yuridis tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* dari putusan Pengadilan Agama Muara Enim No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME serta untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarahdan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*, WANPRESTASI DAN GANTI RUGI, SUMBER HUKUM MATERIIL DAN FORMIL, PUTUSAN HAKIM, PENEMUAN HUKUM DAN INTERPRESTASI HAKIM

Bab ini berisikan landasan teori tentang ketentuan umum akad pembiayaan *murābaḥah*, wanprestasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, ganti rugi, tinjauan tentang sumber hukum materiil dan formil, ketentuan umum putusan hakim dan putusan *verstek*, penemuan hukum dan interprestasi hakim.

BAB III :GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NO. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME TENTANG WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN *VERSTEK.*

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai alur perjalanan perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah*, dilanjutkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* dan diakhiri dengan jatuhnya putusan hakim dengan no.0945/Pdt.G/PA.ME.

BAB IV :ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA

Bab ini merupakan analisis yuridis tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah,* dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil*.

BAB V :PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

IAIN
PONOROGO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah*

Secara Etimologis, *murābaḥah* berarti saling menguntungkan, sedang secara terminologis, *murābaḥah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, meliputi harga arang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[15]

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Sharī'ah*, akad *murābaḥah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[16]

Murābaḥah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barang-nya dengan meminta kelebihan atas harga beli barang dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[17] Fiqih ekonomi menjelaskan bahwa

[15] Mardani, *Hukum Perikatan Sharī'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 123.
[16] Penjelasan Pasal 19 Huruf c Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perbankan *Sharī'ah*.
[17] Ismail, *Perbankan Sharī'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

murābaḥah berasal dari perkataan *Ribh* yang berarti tambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[18]

Dalam Aplikasi bank *sharī'ah*, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barag dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggu dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara membayar pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.[19]

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Al-Quran tidak memuat acuan langsung berkenaan dengan *murābaḥah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Berikut adalah dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penerapan jual-beli *murābaḥah*:

a. QS. An-Nisa (4): 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[18] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Sharī'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200.

[19] Ismail, *Perbankan*, 138-139.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[20]

b. Al Baqarah (2): 275:

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."[21]

3. Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Bank *Sharī'ah*

a. Penggunan akad *Murābaḥah*

1) Pembiayaan *murābaḥah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

2) Jenis penggunaan pembiayaan *murābaḥah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābaḥah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

3) Pembiayaan *murābaḥah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

[20] Al-Quran, 4: 29.
[21] Al-Quran, 2: 275.

b. Barang yang boleh digunakan sebagai Objek Jual Beli

1) Rumah
2) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
3) Pembelian alat-alat industri
4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya
5) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan *sharī'at* Islam

c. Bank

1) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank *sharī'ah* berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank *sharī'ah.*
2) Bank menerbitkan *purchase order (PO)* sesuai dengan kesepakatan antara bank *sharī'ah* dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank *sharī'ah* yaitu dengan mentransfer langsung kepada rekening *supplier*.

d. Nasabah

Nasabah harus sudah cakap menurut hukum. Nasabah memiliki kamauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran

e. Supplier

Dalam kondisi tertentu bank *sharī'ah* memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi

yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order (PO)* atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank *sharī'ah*, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank *sharī'ah*.

f. Lain-Lain

Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan *sharī'ah* dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murābaḥah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan yang pembayaran angsuran piutang *murābaḥah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional. Akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal[22]

B. WANPRESTASI DAN GANTI RUGI

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatia"* yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of* contract yang artinya tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.

Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

[22] Ismail, *Perbankan*,142.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai, sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: *pertama,* terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, *kedua,* terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhiya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.[23]

Akibat hukum wanprestasi antara lain:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.
2. Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan.

[23] Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 75.

3. Kreditur dapat meminta ganti rugi dan pembatalan kontrak atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi.[24]

Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan (*sommatie)* oleh juru sita pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau telepon, supaya tidak mudah dipungkiri oleh debitur dan peringatan tersebut harus tertulis.[25]

Berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Sedang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.[26] Berikut penjelasannya:

1. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdata sebagai berikut:
    a) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan

[24] *Ibid*, 76.
[25] *Ibid.*,
[26] Salim H.S, *Hukum Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), 100-101.

b) Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.

c) Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

d) Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.

e) Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

2. Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena danya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.[27]

Adanya wanprestasi menyebabkan pihak kreditor mengalami kerugian sebagai akibat kegagalan pelaksaan kontrak oleh pihak debitur, mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak konraktualnya. Hak kreditur tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi: 1) Pemenuhan;2) Ganti Rugi;3) Pembubaran, pemutusan atau

[27] Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis,* 43-45.

pembatalan;4) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan;5) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap.

Pemenuhan merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apaila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba akunya untuk dilaksanakan.

Ganti rugi merupakan untuk pemulihan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya apaila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinka atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternative yang dapat dipilih. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa:

1. Biaya adalah suatu biaya yang nyata-nyata dikeluarkan yang menuntut (penggugat).misalkan dalam perjanjian peminjaman uang, sering penggugat menuntut biaya yang dikeluarkan penggugat dalam pengurusan perkara.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kreditur.
3. Bunga adalah kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan. Dapat juga dikatakan ganti rugi sejumlah uang akibat debitur tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran sejumlah uang.[28] Tentu dalam hal ini perkara dalam perbankan syariah istilah yang lebih tepatnya adalah margin yang akan diperoleh perbankan syariah.

Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti dan gani rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang

[28] V.Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman Hukum Materiil* (--: Erlangga, 2015), 100.

seharusnya menjadi hak kreditur sedang ganti rugi pelengkap merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya oleh karena adanya pemutusan kontrak.[29]

C. SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang mana jikalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.[30]

1. Sumber Hukum Materiil

a. Prof. Mr. Dr.L.J. Apeldorn

Menurut Prof. Mr. Dr.L.J. Apeldorn, sumber hukum materiil meliputi:

1) Sumber hukum dalam arti sejarah

Pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripi dimana belajar mengenal hukum suatu angsa pada suatu waktu. Misalnya keputusan hakim, piagam tulisan hukum, lembaga-lembaga hukum.

Sumber dari pembentuk undang-undang, sistem hukum positif suatu Negara, *code civil* merupakan sumber langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersal dari belanda.

2) Sumber Hukum dalam Arti Sosiologi

---

[29] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanian Asas Proposionaitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Pena Grafika, 2010), 262-264.

[30] C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 46.

Menurut ahli sosiologi sumber hukum ialah faktor yang menentukan isi hukum positif, misal keadaan ekonomi, pandangan agama, kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan.

3) Sumber Hukum Arti Filsafat

Sumber hukum arti filsafat ini sebagai sumber untu isi hukum dimana pandangan hidup dalam masyarakat bukan pada pengertian budi namun karena faktor mempengaruhi agama, ekonomi dan politik.[31]

b. C.S.T Kansil

C.S.T Kansil menegaskan, bahwa sumber hukum material ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, filsafat dan lain sebagainya. Berdasarkan kebutuhan dari masing-masing bidang dalam masyarakat, sumber hukum akan timbul setelah terjadinya suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Sumber hukum material adalah faktor yang diturut serta mennetukan isi hukum. Dapat dtinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor yang ikut mempengaruhi materidari aturan-aturan hukum atau tempat darimana materi hukum itu diambil.

[31] Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: Cae Tersenyum, 2015), 25.

c. Kepustakaan Hukum

1) Sumber Hukum *Historis*

Sumber hukum *historis* adalah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi *historis*. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis dan sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk Undang-Undang mengambil hukumnya.

2) Sumber Hukum *Sosiologis*

Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dan sebagainya.

3) Sumber Hukum *Filosofis*

Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua, yakni *pertama*, sumber isi hukum, disini dinyatakan darimana asal dari isi hukum dan *kedua*, sumber kekuatan mengikat dari hukum artinya mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, dan mengapa kita tunduk pada hukum.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal mengacu kepada rumusan peraturan tertentu, untuk ditaati,mengikat hakim dan penegak hukum di dalam kehidupan sehari-hari persetujuan diuat oleh dua orang atau lebih tentang suatu masalah. Masyarakat Indonesia hukum tumbhu dari kebiasaan, dan

kebiasaan tersebut tercipta dari hukum adat. Hukum adat biasanya peraturan tidak tertulis tidak seperti undang-undang dan perjanjian yang merupakan peraturan tertulis, namun peraturan tersebut wajib ditaati dan dipatuhi.[32] Berikut merupakan sumber-sumber hukum formal:

a. Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-undang dalam arti formal adalah setiapkeputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.[33]

b. Peraturan Perundang-Undangan (Perpu)

Peraturan perundang-undangan menurut Hans Klesen memperhatikan empat segi yakni: waktu berlakunya *(temporal sphere)*, daerah berlakunya *(territorial sphere)*, terhadap siapa berlakunya *(personal sphere)*, soal-soal apa saja yang diaturnya *(material sphere)*.

Undang-undang mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksisensinya. Sedangkan kekuatan berlakunya undang-undang berarti sudah menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Agar undang-undang

[32] *Ibid*, 29.
[33] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 46-47.

mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu: kekuatan yuridis, kekuatan berlaku sosiologis dan kekuatan berlaku filosofis.

c. Lembaran Negara dan Berita Negara

Lembaran Negara adalah lembaran (kertasa) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan Negara sah berlaku, kemudian penjelasan dari undang-undang tersebut dimuat dalam tamabahan lembaran Negara dengan nomor urut. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (Sekretariatan Negera)

Berita Negara adaah suatu penerbitan resmi secretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu, misalnya: Akta Pendirian PT, nama orang yang dinaturalisasidaln lain sebagainya.[34]

d. Yurisprudensi

Yurisrudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadikeputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tertent. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagi

[34] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 79-94.

pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Hal ini diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman berbunyi "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum atau tidak jelas,emlainkan wajib untuk memeriksa mengadilinya".* Pasal selanjutnya Pasal 27 ayat (1) undang-undang No.14 Tahun 1970 dinyatakan*, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggai, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat".*[35]

e. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing Negara itu melainkan mengikat pula warga Negara-negara dari Negara yang berkepentingan. Akibat dari perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka sepakati.

Hal ini disebut Pacta Sun Servada yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan. Macam-macam Traktat yakni Traktat Bilateral Traktat Multilateral dan Traktat Kolektif.

[35] Pasal 26-27, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

f. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, kewajiban untuk menaati dan melaksanakannya *(a*sas *pact sunt servanda).*

g. Pendapat Sarjana Hukum / Pendapat Ahli Hukum (*Doktrin)*

Pendapat Sarjana Hukum (doktrin) adaah pendapat seseorang atau beberapa orang sarja hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.[36] Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga memunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oeh hakim. Dalam Yurisrudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat sesorang atau beberapa orag sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.[37]

h. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dialkuakn berulang-ulang dalam hal yang sama. Apapbila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran

[36] Sudarsono, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, 77-79.
[37] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 51.

perasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagi hukum.[38]

D. PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka unutk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).[39]

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab) yaitu produk Peradilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepas sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.[40]

3. Dasar Putusan Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain

---

[38] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.

[39] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251-252.

[40] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 170.

penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.[41]

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian *dikonstruir*. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.[42]

4. **Putusan *Verstek***

Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan *Verstek*, ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan

[41] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 212.

[42] *Ibid*, 202.

mohon putusan. Berikut adalah syarat-syarat putusan *verstek* dapat dijatuhkan:

a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
d. Penggugat hadir di persidangan.
e. Penggugat mohon keputusan.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan *verstek* berupa mengabulkan gugatan penggugat. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan *verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugatan dengan *verstek.* Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*nya terlebih dahulu, kecuali jika Penggugat yang mengajukan banding.[43]

E. PENEMUAN HUKUM DAN INTERPRESTASI HAKIM

1. PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum adalam proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan

[43] *Ibid*, 256-257.

hukum pada peristiwa hukum konkrit. Proses pembentukan hukum oleh hakim disini adalah merumuskan peraturan-peraturan. Lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum jikalau hasil penemuan hukumnya itu menjadi yurisprudensi dan tetap diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum. Jadi satu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsure, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian suatu peristiwa konkrit, dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.[44]

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana di kutip oleh Achmad Ali, ada dua jenis penemuan hukum yaitu:

a. Penemuan Hukum *Heteronom* adalah jika dalam penemuan hukum hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-udang tersebut.
b. Penemuan Hukum *Otonom* adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutus suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut apresiasi

[44] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 36-37.

pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan undang-undang.[45]

2. INTERPRESTASI HUKUM

a. Metode Penafsiran *(Interprestasi)*

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa metode penafsiran *(Interprestasi)* ketentuan peraturaan perundang-undangan:

1) Interpretasi *Gramatikal* (*interpretasi* bahasa) atau tata bahasa (*taalkundige, grammatikale interptretatie*) atau metode obyektif.

   Hakim menafsirkan kata-kata dalam teks undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Penafiran gramatikal atau *taalkunding* adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata atau bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tepat.

2) *Interpretasi Sistematis (Logis)*

   Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum). Menafsirkan peraturan perundang-undangan

[45] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 88-89.

dengan menghubungkan peraturan hukum (undang-undang) lain.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada Perundang-undangan hukum lainnya atau membaca penjelasan suatu Perundang-undangan, sehingga mengerti maksudnya. Kita harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis. Antara banyak peraturan terdapat hubungan, yang satu timbul dari yang lain. Seluruhnya merupakan satu sistem besar.[46]

3) *Interpretasi Historis*

Penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan peneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya (*rechtshistorisch*) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang (*wetshistorisch*, penafsiran *subyektif*)

Ada dua macam penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang

[46] Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 58-59.

hendak dicari maksud seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interprestasi menurut sejarah hukum.[47]

4) *Interpretasi Teleologis (Sosiologis)*

Adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat pentingnya penafsiran sosiologis adalah sewaktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan, karena hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat.[48] Penafsiran sosiologis memang penting sekali bagi hakim disebabkan kebhidupan masyarakat yang sellau dan terus berkemabng menuruti penyesuaian zamannya sedang isi dan bunyi undang-undang bersifat statis.[49]

5) *Interpretasi Komparatif*

Penafsiran perbandingan ialah penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif,

[47] *Ibid*, 60.
[48] *Ibid*. 61.
[49] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 135.

antara hukum nasional dengan hukum internasional dengan hukum asing.

6) *Interpretasi Antisipatif (futusritis)*

Interprestasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7) *Interprestasi Restriktif*

Hakim melakukan penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa, dengan menghubungkannya dengan persoalan hukum yang dihadapkan pada hakim yang bersangkutan.[50]

8) *Interprestasi Ekstensif*

Hakim menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah (pengertian) yang terdapat dalam suatu teks peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, hakim dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan perundang-undangan terdapat perkara yang dihadapkan padanya, harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Hakim tersebut, tempat dimana perkara yang

[50] *Ibid,* 137.

dihadapkan pada Hakim tersebut terjadi dan zaman perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut terjadi.

b. Penalaran *Logis (Konstruksi)*

1) *Argumentum per analogiam (Analogi)* atau *Abstraksi*

Hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum, menerapkan sesuatu ketentuan hukum, bagi suatu keadaan yang pada dasarnya sama dengan suatu keadaan yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.[51]

Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan hukum tersebut.[52]

2) *Argumentum a contrario (a contrario)*

Penafsiran *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi

[51] Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 103.
[52] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 138.

itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar pasal tersebut.[53]

3) Fiksi Hukum *(fictio Juris)*

Salah satu contoh fiksi hukum yang penting yang masih diakui oleh dan digunakan dalam hukum modern adalah "adopsi", dimana seseorang yang sebetulnya bukan merupakan anak kandung dari orang tua yang mengadopsinya diterima sebagai demikian melalui fiksi hukum dengan segala akibat yang mengikutinya.

4) Metode *Eksposisi (Konstruksi Hukum)*

Menjelaskan kata-kata atau pengertian, bukan menjelaskan barang. Contoh: orang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung rugi. Hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum *(rechtsvorming)* baru dan penemuan hukum *(rechtsvinding)*.

c. Penghalusan Hukum *(rechtverfijning)*

Penghalusan hukum *(rechtverfijning)* dikenal dengan penyempitan hukum (penghalusan hukum) atau *determinatie* (pengkhususan) atau pengkonkritan hukum (*Refinement of the law*).

[53] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum,* 69.

Kadang-kadang peraturan hukum lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu *(rechtverfijning)*. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian satu penyimpangan baru dari peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi[54]

PONOROGO

[54] Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 71.

BAB III

SURAT PUTUSAN PERKARA

NOMOR 0945/Pdt.G/2014/PA.ME

A. Deskripsi Perkara No.0945/Pdt.G/2014/PA.ME Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* dengan *Verstek*.

Pengajuan gugatan perkara wanprestasi pada pembiayaan akad pembiayaan *murābaḥah* yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim dengan register perkara yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor perkara 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang sengketa Ekonomi *Sharī'ah*.[55]

Untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis mencoba mendeskripsikan kasus dalam putusan nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME. Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi *sharī'ah* ini bermula adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT.BNI *Sharī'ah* Cabang Pembantu Mikro Prabumulih diwakilkan oleh SH. Penyelia Collection atau Penasehat hukum yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Tergugat yang berkedudukan sebagai nasabah PT.BNI *Sharī'ah* Cabang Pembantu Mikro Prabumulih.

Dalam surat pembiayaan yang dibuat tanggal 28 Juni 2013 ini sudah disetujui dan disepakati bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat bahwa surat ini merupakan Surat Perjanjian Akad Pembiayaan *Murābaḥah* yang

[55] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME*, 1.

terdaftar di bagian adminstrasi pembiayaan PT.BNI *Sharī'ah* Cabang Pembantu Mikro Prabumulih dengan nomor 00129/866/04/2013/06.

Pihak Tergugat dalam hal ini berkedudukan sebagai nasabah dari PT.BNI *Sharī'ah* Cabang Pembantu Mikro Prabumulih mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *murābaḥah* sebesar Rp 45.000.0000,- tujuan dari pembiayaan ini dinyatakan secara lisan dan tertulis untuk investasi yaitu pembelian tanah dan kebun karet produktif. Pada saat mengajukan permohonan pembiayaan tersebut pihak Tergugat menyertakatan jaminan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomoro 584/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/212, tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Depryadi, yakni sebidang tananh dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet diatasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar.[56]

Akibat dari adanya akad pembiayaan *murābaḥah* nomor 00129/866/04/2013/06 tersebut. Tergugat wajib mengangsur setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 28 pada bulan berjalan dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran Pokok dan Margin Rp 2.015.000,-/per bulan

Dengan ketentuan apabila terlambat membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan yaitu setiap tanggal 28, maka Pihak Tergugat dikenakan denda sebesar 5% pertahun dari angsuran yang tertunggak. Akad Pembiayaan *Murābaḥah* No. 00129/866/04/2013/06, tersebut telah dikuatkan dengan Akta

[56] *Ibid,* 2.

Autentik yang dibuat dihadapan Notaris Kota Prabumulih Eka Mila Maryos, S.H dengan judul Grosse Akta Pengakuan Utang No. 67, tertanggal 28 Juni 2013. Baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari akta tersebut dan setuju dengan membubuhkan tanda tangan yang telah dilakukan dihadapan Notaris.

Pencairan dana akad Pembiayaan *Murābaḥah* pun dilakukan setelah menempuh beberapa tahap survey dan lain sebagainya. Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 yakni pada tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014, Pihak Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk mengangsur secara kredit. Namun sejak tanggal 28 Januari 2014 hingga gugatan ini dilayangkan yakni tanggal 22 Desember 201, Pihak Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya untuk mengangsur cicilan kredit tersebut.[57]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penggugat telah berkali- kali memperingatkan dengan baik dalam bentuk mengunjungi Tergugat secara langsung serta mengirimkan surat-surat peringatan secara bertahap yakni:

1. Surat Pemberitahuan telat membayar oleh Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014.
2. Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2014.
3. Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2014.

[57] *Ibid,.*

4. Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 3 April 2014.[58]

Sepanjang periode jatuh tempo pembayaran tersebut dan disamping pemberitahuan surat-surat peringatan, Tergugat tetap tidak adanya kejelasan maupun itikad baik untuk menjelaskan dasar dan alasan Tergugat tidak membayar angsuran. Hingga gugatan dilayangkan yakni tanggal 22 Desember 2014 tunggakan angsuran Tergugat terhitung sebagai berikut:[59]

Tunggakan angsuran pokok	Rp 13.589.581,-
Tunggakan angsuran margin	Rp 8.316.842,-
Total	Rp 21.906.405,-

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat merasa tindakan Tergugat merugikan Penggugat yang mana dengan jelas sudah tidak tidak melaksanakan akad pembiayaan murabahah, yang mana berarti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga Tergugat harus memenuhi prestasi sebagai mana telah tercantum dalam isi akad.

Dengan tujuan untuk menjamin gugatan Penggugat agar mendapatkan hasil dan agar Tergugat tidak menjauhkan diri dan menjual, maupun memindahtangankan barang yang telah dijaminkan,maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim berkenan melaksanakan sita jaminan.

[58] *Ibid,* 8-9.
[59] *Ibid,* 3.

Berkaitan dengan alasan dan dalil yang telah dipaparkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:[60]

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan.
2. Melaksanakan sita jaminan terhadap surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Tergugat.yaitu sebidang tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar, dengan batas-batas:

   Sebelah Utara: saudara Toni

   Sebelah Selatan: Sungai (parit)

   Sebelah Barat: saudara Saipul

   Sebelah Timur: saudara Joni
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat selama 10 bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 21.906.405,- dan apabila tunggakan sebesar tersebut Penggugat berikan dalam bentuk kredit 10 bulan akan menghasilkan pendapatan bank sebesar Rp3.724.089. jadi jelas atas kelalaian Tergugat tidak mengangsur dan berakibat merugikan Penggugat adalah wanprestasi.
4. Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar:

   Tunggakan angsuran pokok dan margin Rp 21.906.405,-

[60] *Ibid*, 4.

Ganti Rugi	Rp	3.724.089,-
Sisa pokok	Rp	37.339.581,-
Jumlah	**Rp**	**62.970.075,-**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- per hari apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Adapun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan ialah diantaranya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan istri Tergugat. (P.1)
2. Fotokopi Slip Setoran Bank a.n Tergugat bulan Agustus, September, Oktober, November tahun 2013 dan Januari 2014. (P.2)
3. Fotokopi Akad Pembiayaan *Murābaḥah.* (P.3)
4. Fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Mikro BNI *Sharī'ah* tentang Ketentuan Penilaian Jaminan. (P.4)
5. Fotokopi Kwitansi setoran dari Tergugat sejumlha Rp. 80.000.000,- yang ditandatangani tanggal 4 Juli 2013 di Embacang. (P.5)
6. Rangkaian Surat Peringatan: fotokopi Surat Pemberitahuan Telat Bayar, fotokopi Surat Peringatan I, II dan III. (P.6)

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.(P.7)
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.07/Pdt.G/2014/PN.Pbm. (P.8)
9. Fotokopi Grosse Akta Pengakuan Utang yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris. (P.9)
10. Fotokopi Kuasa Membeli Tanah a.n Penggugat dan Tergugat.(P.10)

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No.945/Pdt.G/2014/PA.ME

1. Pertimbangan Hakim Tentang Putusan *Verstek*

Tergugat yang merupakan nasabah dari Penggugat, telah sepatutnya dipanggil di muka persidangan secara patut dan resmi namun tidak pernah hadir di persidangan. Maka perkara ini oleh hakim dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*vertstek*), pertimbangan yang digunakan yakni ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: *"Jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*.

Dikarenakan Tergugat tidak hadir selama persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, serta Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.[61]

2. Tentang Keabsahan Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Perkara ini adalah perkara di bidang perbankan *sharī'ah*, dengan obyek utama yang dijadikan sumber hukum adalah perjanjian atau akad yang telah terjalin di antara pihak-pihak berperkara, maka dari itu mempertimbangkan tentang keabsahan akad adalah sebuah hal yang diperlukan.[62] Di dalam akad ini telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat merupakan Akad Pembiayaaan *Murābaḥah* Nomor 00129/866/04/2013/06 dan telah ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 28 Juni 2013. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 275:

   Artinya: *"Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

b. Al-Quran, Surat An-Nisa' , ayat 29:

   Artinya: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…".*

[61] *Ibid,* 13.
[62] *Ibid.,*

c. Al-Quran, Surat Al -Ma'idah, ayat 1:

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"*
.

d. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata*:"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

e. Pasal 1 angka 25 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Sharī'ah.*

f. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah.*

g. Fatwa Dewan *Sharī'ah* Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ***Murābaḥah***.

Setelah melalui prosedur pemeriksaan, akad pembiayaan *murābaḥah*, dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip *sharī'ah*. Majelis Hakim menyatakan bahwa Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Nomor 00129/866/04/2013/06 adalah sah, agar dapat untuk dijadikan sumber hukum formil dan materiil di dalam pertimbangan putusan tersebut.

3. Tentang Perbuatan Wanprestasi Tergugat

Akad Pembiayaan *Murābaḥah* yang disepakati kedua belah pihak sudah mengandung mengenai pengertian klausul wanprestasi, yang mana tertulis dalam ketentuan Pasal 14 Bab Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi) ayat (1) yang berbunyi: *"Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/ peristiwa-peristiwa di bawah ini:*

a. *Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini.*
b. *Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo.*
c. *Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan nasabah sehingga kewajiban nasabah kepada bank menjadi tidak terjamin sebagai mana mestinya."*

Selain ketentuan tentang wanprestasi tersebut, telah pula diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bab Perbuatan Ingkar Janji, Pasal 36: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."* Pasal 37: "*Pihak dalam akad melakukan ingkar janji,*

apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Mengenai persoalan perbuatan wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, tertulis dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Selama di dalam perjanjian dijelaskan tidak terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon)/peringatan. Maka mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim cukup merujuk perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang diatur di dalam akad pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan bukti Surat Peringatan, maka Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau "Wanprestasi".[63]

[63] *Ibid,* 20.

4. Tentang Ganti Kerugian

Berkaitan perihal tuntutan ganti rugi dari Penggugat, Penggugat harus dapat membuktikan dalil tuntutan dan mampu membuktikan kerugian yang dideritanya dengan memberikan perhitungan yang jelas dan beralasan mengenai nilai kerugian yang dimaksud.[64]

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani gugatan ini ialah menganut faham dan pendapat yang mewajibkan kepada pihak yang dikenai beban pembuktian, mampu membuktikan "fakta/kejadian" dan "hak" yang didalilkan oleh pihak tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 1865 yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*". Dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi Penggugat untuk membuktikan dalil kerugian dan perhitungan ganti rugi yang dimaksud di dalam surat gugatannya tersebut.

Namun dalam hal pembuktian ini Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan tidak menjelaskan apa perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mana permintaan hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu gugatan

[64] *Ibid*, 24.

Penggugat terhadap pembayaran ganti rugi sejumlah uang kepada Tergugat harus ditolak oleh Majelis Hakim.[65]

C. Hasil Putusan Perkara No.945/Pdt.G/2014/PA.ME

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek berupa: sebidang tanah dengan luas 6.762 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas: Sebelah utara sdr Toni; Sebelah timur sdr. Joni; Sebelah selatan sungai (parit); Sebelah barat sdr. Saipul.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murābaḥah* nomor 00129/866/04/2013/06, tanggal 28 Juni 2013.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih) sebagai bentuk pelunasan utang sejumlah Rp. 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya.

---

[65] *Ibid,.*

7. Membebankan kepada Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 945/Pdt.G/2014/PA.ME

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah*

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau hukum. Kekuasaan tersebut disebut kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.[66]

Secara umum kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 adalah meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang ynag beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi *sharī'ah*.[67]

[66] Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 13-15

[67] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 16.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Muara Enim yang diteliti oleh penulis merupakan penetapan Majelis Hakim terkait dengan perkara wanprestasi akad *murābaḥah.* Penggugat merupakan PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih sedang Tergugat merupakan nasabah dari PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih, yang merupakan seorang petani karet dan bertempat tinggal di wilayah Muara Enim.

PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih yang notabene sebagai suatu bank, dimana merupakan lembaga bisnis yang banyak dipagar dengan berbagai peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, dimana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan pentingnya pengelolaan manajemen risiko khusus perbankan.[68] Resiko terbesar yang mungkin terjadi yang sangat berakibat kepada pihak Bank ketika melakukan perjanjian pembiayaan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.

Tergugat selaku nasabah dari PT. BNI *Sharī'ah* Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih, melakukan tindakan yang menurut pihak bank adalah tindakan ingkar janji. Pasalnya setelah melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* pada tanggal 28 Juni 2013, Tergugat mengembalikan dana dengan mengangsurnya hanya beberapa bulan saja yakni angsuran ke-1

[68]Tahta Fikrudin, *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak*, (Kjks Pringgodani Demak, Stain Demak), 2.

sampai dengan angsuran ke-6 yakni pada tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013.

Namun sejak tanggal 28 Januari 2014 hingga pihak bank mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Muara Enim, Pihak Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya untuk mengangsur cicilan kredit tersebut. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, tanggal 22 Desember 2014, telah mengajukan gugatan wanprestasi.

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.[69] Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa:"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[70]

Undang-undang tidak selalu dapat dengan mudah diterapkan terhadap suatu kasus konkrit. Untuk itu seorang pemutus yuridis (hakim, kepala

[69] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 273-274.

[70] Pasal 50, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

departemen dan lain sebagainya) harus menemukan hukum dari sumber hukum yang tersedia untuk diterapkan terhadap kejadian konkret yang diserahkan kepadanya.[71] Pada dasarnya hukum bersifat dinamis, oleh karena itu hakim seagi penegak hukum perlu memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum sedang dalam member keputusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[72] Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap penentapan Pengadilan Agama Muara Enim terkait kasus wanprestasi akad pembiayaan murabahah dengan teori penemuan hukum.

Penemuan hukum adalam proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkrit. Proses pembentukan hukum oleh hakim disini adalah merumuskan peraturan-peraturan.[73] Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim data menemukan hukumnya, sudah dipertegas sebelumnya bahwa bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya.

Berikut adalah beberapa analisis peneliti mengenai metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah,* diantaranya:

---

[71] Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 157.

[72] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 121-122.

[73] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* 36.

1. Metode Interprestasi Sistematis

Interprestasi Sistematis adalah penafsiran yang didasarkan pada sususan dan hubungan dengan bunyi-bunyi pasal satu dengan pasal lain.[74] Dengan melakukan metode interprestasi sistematis ini, peneliti dapat menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.[75]

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan keabsahan akad *murābaḥah,* majelis hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara sistematis dengan menggunakan sumber hukum positif dan sumber hukum Islam yang terkait dengan ekonomi Islam. Analisis penulis, hal ini sesuai dengan kriteria metode interprestasi sistematis, diantaranya majelis hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Maidah ayat 1:

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."[76]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ .....

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"[77]

[74] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157-158.
[75] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 133.
[76] Al-Quran, 2: 275.
[77] Al-Quran, 5: 1

Selain itu, juga menggunakan pertimbangan Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah* terkait *murābaḥah,* bahwa *"Murābaḥah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksui jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannnya dilakukan secara tunai atau angsur."*[78] Serta Pasal 1338 KUHPerdata:"*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Menurut analisis penulis berdasarkan interprestasi sistematis terhadap ayat dan pasal yang dipaparkan diatas tersebut, maka akad *murābaḥah* merupakan produk pembiaayan perbankan yang telah sesuai dengan hukum positif yakni Pasal 1338 KUHPerdata yang kurang lebih bahwa akad tersebut lahir dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak dan telah menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Selain itu sesuai dengan hukum Islam yang terkait dengan ekonomi Islam yakni surat Al-Maidah ayat 1, bahwa memenuhi akad-akad yang telah disepakati itu

[78] Pasal 20, Angka 6, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

merupakan hal yang penting sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut. Sebagaimana dalam putusan dijelaskan:

> "Menimbang, bahwa akad yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat di dalam perkara ini adalah Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Nomor 00129/886/4/2013/06 dan telah ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 28 Juni 2013"
> "Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim, akad pembiayaan tersebut telah sesuai dengan ketentuann sabagi berikut Surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisaa' ayat 29, Surat Al-Maidah ayat 1, Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Pasal 20 KHES, Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah"*
> "Menimbang, bahwa oleh karena akad pembiayaan *Murābaḥah incasu* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip *sharī'ah* sebagai mana telah diuraikan, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa Akad Pembiayaan *Murābaḥah* adalah sah"[79]

Menurut analisis peneliti, diketahuinya hakim menggunakan metode interprestasi sistematis tersebut berdasarkan pertimbangannya dalam menggunakan peraturan-peraturan yang terdiri dari KUHPerdata, Peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan juga dilengkapi dengan pertimbangan yang bersumber dari ayat Al-Quran serta fatwa DSN. Sehingga dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip ekonomi dalam Islam. Dimana dari beberapa ketentuan peraturan-peraturan tersebut yang memiliki hubungan dengan pasal atau peraturan lain itu dapat disimpulkan satu makna. Bahwa Akad Pembiayaan

[79] Direktori Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Putusan Nomor 0945/Pdrt.G/2014/PA.ME, 13-14.

Murābaḥah ini merupakan akad jual-beli yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam yang sebelumnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, serta menjadi undang-undang bagi keduanya dalam menjalankan apa yang ada dalam akad juga wajib bagi keduanya untuk memenuhi akad-akad tersebut.

2. Interprestasi *Historis*

Interprestasi *historis* adalah penafsiran makna peraturan (undang-undang) menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya.[80] Metode Interprestasi ini hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Disini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk peraturan (undang-undang).[81] Maksud dan tujuan interprestasi historis ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat pokok inti permasalahan ialah bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat. Hal ini Penggugat lakukan akibat riwayat atau sejarah perjalanan transaksi angsuran pembiayaan Tergugat bermasalah. Menelusuri sejarah yang lebih dekat, bahwa Tergugat telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya dimana Tergugat hanya melakukan 6x masa angsuran dan tidak menjalankannya kembali untuk periode selanjutnya. Hal ini membuat Penggugat harus mengirimkan

[80] Mertokusumo , *Penemuan Hukum*, 59.
[81] *Ibid*, 60.

Surat Pemberitahuan telat membayar oleh Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014. Namun hal surat tersebut tidak mendapatkan respon dari Tergugat. Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan tiga kali berturut-turut, Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2014. Surat Peringatan II pada tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Peringatan III pada tanggal 3 April 2014. Sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim dalam putusan:

> "menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi diperlukan suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expressin, inter pellatio, ingeberkestelling)* sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, selama di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi/ peringatan."[82]

Peneliti meneliti lebih jauh lagi, bahwa di dalam akad pembiayaan *murābaḥah* yang sebelumnya telah ditandatangai oleh kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat tersebut, terdapat klausul wanprestasi yang tertuang dalam isi akad tersebut Pasal 14 Bab Peristwa Cidera Janji (Wanprestasi) ayat (1) yang berbunyi: *Keadaan cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian: a) Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini; b) Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo; c) Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun atas*

[82] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0945/Pdrt.G/2014/PA.ME, 19.

pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan nasabah sehingga kewajiban nasabah kepada bank menjadi tidak terjamin sebagimana mestinya."[83] Dengan adanya klausul tersebut dalam akad pembiayaan *murābaḥah,* hakim beranggapan untuk menentukan Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak, cukup merujuk akad tersebut sebagai akad pembiayan yang sah dan dapat dijadikan sumber hukum formil dan materiil. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan :

> "Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur permasalahan cidera janji atau wanprestasi akad pembiayaan murabahah incasu telah sejalan dengan segala ketentuan hukum tersebut di atas, maka di dalam mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim cukup merujuk perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang diatur di dalam akad dimaksud;
> "Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6, maka Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau "Wanprestasi";[84]

Menurut analisis peneliti, setelah menelusuri menggunakan interprestasi sejarah atau *historis* terkait pertimbangan hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ini, sejalan dengan penyataan hakim yang menyatakan bahwa Tergugat telah benar adanya melakukan tindakan wanprestasi. Dikarenakan

[83] *Ibid.,*
[84] *Ibid.* 19.

Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya artinya telah melanggar prestasi dalam akad pembiayaan *murābaḥah*, sedangkan kelalaiannya tersebut Tergugat mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KHUPerdata. Dengan demikian Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* dengan *Verstek* Menurut Hukum *Materiil*

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Pada putusan yang penetili teliti ini termasuk dalam jenis putusan *verstek*, yakni merupakan putusan yang dijatuhkan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang Penggugat hadir dan memohon putusan.[85] Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābaḥah* ini dengan putusan *verstek* jika dilihat dari sumber hukum *materiil*. Khusus dalam perkara ini adalah mengenai hukum *materiil* yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara wanprestasi akad pembiaayaan *murābaḥah.*

[85] Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 256.

Dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME merupakan putusan hakim yang memutuskan perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* secara *verstek*. Dalam duduk perkara yang sudah dipaparkan sebelumnya, awal dari pertimbangan putusan ini adalah ketidak hadiran Tergugat yang menjadi permasalahan. Adapun syarat-syarat putusan *verstek* yang harus dipenuhi sebelum putusan *verstek* dijatuhkan (tertuang dalam Pasal 149 R.Bg), yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak menyatakan pula bahwa ketidak hadirannya itu sesuatu alasan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkipan mengenai kewenangan.
4. Penggugat hadir di persidangan
5. Penggugat mohon diputuskan[86]

Menururt peneliti, secara *historis* keseluruhan syarat tersebut nampaknya sudah terpenuhi dalam perkara ini, yakni ketidak hadiran tergugat dalam dan selama persidangan yang mana tidak mewakilkan kepada orang lain ataupun mengirimkan pernyataan alasan ketidakhadirannya, disamping itu pula pihak Penggugat menghadiri persidangan dan meminta untuk memutuskan perkara. Sebagaimana yang dalam bunyi putusan:

> "Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan

[86] *Ibid.,*

> resmi, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: *"jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatn itu melawan hukum atau tidak beralasan",* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)"[87]

Dikarenakan hal ini prosedur perdamaian pun juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 berbunyi, "*setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini"*[88] Namun,majelis hakim tetap mengupayakan secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Dikarenakan Pengggugat memohon untuk perkara segera diputuskan, maka Hakim selanjutnya harus memeriksa gugatan Penggugat terkait dengan wanprestasi Tergugat dan yang menjadi dasar pertimbangan menyatakan Tergugat dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan sumber hukum *historis,* bahwa Penggugat dan Tergugat terikat kontrak penjanjian akad pembiayaan *murābaḥah* untuk pembelian tanah dan kebun karet produktif dengan jangka waktu 36 bulan (36 kali angsuran). Selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 6

---

[87] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0945/Pdrt.G/2014/PA.ME, 13.

[88] Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kali angsuran dan tepat angsuran ke 7 dan seterunya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari penjelasan pihak Penggugat, Penggugat telah berusaha menempuh proses perdamaian dengan Tergugat dna telah pula memberikan teguran dan peringatan kepada Tergugat namun pihak Tergugat tetap tidak mau beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan dokumen bukti peringatan (P.6) yang dileglisir dan telah bermaterai cukup.

> "Rangkaian Surat Peringatan, sebagai berikut: Surat Pemberitahuan telat membayar oleh Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014. Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2014. Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2014. Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 3 April 2014."[89]

Dalam pemeriksaan persidangan yang menyatakan sah mengenai keabsahan akad pembiayaan tersebut, Majelis Hakim dalam menangani gugatan wanprestasi merujuk pada Akad Pembiayaan *Murābaḥah* terkait klausul cidera janji atau wanprestasi, yang tertuang pada Pasal 14 Bab Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi). Selain dari ketentuan yang telah diatur dalam akad tersebut, wanprestasi tersebut telah diatur dalam Bab Perbuatan Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 menjelaskan bahwa Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan- kesalahannya:

---

[89] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME*, 19.

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[90]

Pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :*"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Menurut analisis peneliti terkait dengan Tergugat dapat dinyatakan lalai apabila telah diberi somasi. Somasi tersebut minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali dan somasi tersebut tidak diindahkannya oleh Tergugat. Terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagai surat perintah yang menyatakan ingkar janji dan tak mendapatkan respon dari Tergugat, yakni diantaranya dalam Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES Pasal 36 huruf a, dan Pasal 37 yang dijelaskan diatas.

Terkait dengan ketentuan lalai, dijelaskan dengan Pasal 1243 KUPerdata ," *Penggantian biaya, kerugian dan bunga jarena tak memenuhi suatu perikatan muali diwajib, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai. Tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikat atau dilakukannya dalam waktu melampaui waktu yang telah ditentukan"*[91]

---

[90] Pasal 36, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah.*

[91] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME*, 19.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 tanggal 1 Juli 1959 yang menjelaskan: *"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum debitur belum dapat dinyatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan secara tertulis oleh pihak Kreditur."*[92]

Menurut peneliti atas rangkaian dasar pertimbangan tersebut hakim berhati-hati dalam menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi atau tidak. Secara *historis* peneliti setuju dengan hakim telah melakukan pemeriksaan terkait dengan bukti surat peringatan (P.6) dan Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Nomor No. 00129/866/04/2013/06 tersebut serta dikuatkan dengan alasan dan dasar pertimbangan yang lengkap dan maka dari itu Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji.

PONOROGO

[92] *Ibid.,*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah,* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME tentang wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah,* telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum diantaranya:*Pertama,* Metode interprestasi sistematis *(logis)* yang digunakan untuk mengetahui keabsahan Akad Pembiayaan *Murābaḥah, Kedua,* Metode interprestasi *historis* yang digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Terkait dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan *murābaḥah* dengan *verstek* menurut hukum *materiil: Pertama,* secara segi sejarah (*historis)* terkait dengan putusan *verstek* yaitu ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan yang tidak disertai alasan dan tidak mengirimkan wakil dalam dan selama persidangan, dikuatkankan

dengan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, *Kedua,*secara segi sejarahnya (*historis)* terkait wanprestasi yaitu adanya penelusuran bukti surat peringatan (P.6) dan Akad Pembiayaan *Murābaḥah* Nomor No. 00129/866/04/2013/06 tersebut serta dikuatkan oleh Pasal 36 huruf a dan Pasal 37 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES, Pasal 1243 KUHPerdata, dan Yurisprudensi MA Nomor 186 tanggal 1 Juli 1959.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank (penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Mengenai penanganan kredit dengan kategori macet lebih diutamakan musyawarah. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus wanprestasi.
2. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah hendaknya lebih fleksibel dan tidak mengacu pada acuan hukum yang terbatas.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Sharī'ah.* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Albert Rumokoy, Donald. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Al-Quran, 2: 275.

Al-Quran, 4: 29.

Al-Quran, 5: 1.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

ASE, Muhammad Fadly. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt. G/2013/Pa. Pbg Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābaḥah*." *Jurnal Tamwil*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember, 2015.

AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan.* Malang: Setara Press, 2016.

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Fikrudin, Tahta. *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murābaḥah Pada BMT Se Kabupaten Demak*. Kjks Pringgodani Demak, Stain Demak.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika, 2003.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanian Asas Proposionaitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika, 2010.

Ihwanudin, Nandang. "Sengketa Ekonomi *Sharī'ah* dan Solusi Penyelesaiannya." *Jurnal Islamica*. Vol.3. No.2. 2016.

Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia.* Ponorogo: Cae Tersenyum, 2015.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Sharī'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Sharī'ah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989

KUHPerdata

Mansur, Afandi. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama.* Malang: Setara Press, 2009.

Mardani, *Hukum Perikatan Sharī'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mertokusumo, Sudikno .*Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sharī'ah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'ah.*

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sa'adah, Nurus. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi *Sharī'ah* Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)" .Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya, 2016.

Sinaga, V.Harlen. *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga, 2015.

Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Sharī'ah*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad)Dalam Hukum Kontrak *Sharī'ah*." *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.2. No. 1. Juli. 2008.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.